



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
K O T A B L I T A R



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**

**NOMOR : 030/HK.02.00/K.JI-31/10/2021**  
**NOMOR : 057/V/DK/FISIP/X/2021**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DILINGKUP CIVITAS  
AKADEMIKA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
ISLAM BALITAR**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 23 – 10 – 2021) bertempat di Jalan Mojopahit Nomor 2-4, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. BAMBANG ARINTOKO**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**, berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs, HERY BASUKI, M.M** selaku **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, **DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM BALITAR** berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 2-4, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan pejabat struktural yang memimpin pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman dalam rangka Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai wujud kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai berikut :
  - a. guna meningkatkan kualitas pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar
  - b. guna memberikan pengertian bersama bagi Para Pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi.
  - c. guna melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi.pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Balitar dalam bentuk :

- a. Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi di Indonesia;
- b. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif dan pendampingan pemilihan di lingkungan universitas;
- c. Pengajar tamu (Bawaslu Mengajar) tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada mahasiswa;
- d. Pembinaan dan pendampingan kepada Universitas Islam Balitar untuk meningkatkan kapasitas sebagai mitra dalam menggalang pemilih pemula.

### **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit-unit lain dilingkungan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya untuk laporan sarana informasi manajemen di lingkungan Civitas Akademik dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Pertama Adendum**

#### **Pasal 5**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

#### **Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran**

#### **Pasal 6**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

### **Bagian Ketiga Masa Berlaku**

#### **Pasal 7**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,  
Ketua Bawaslu Kota Blitar**

  
**Drs. BAMBANG ARINTOKO**

**PIHAK KEDUA,  
Dekan Fakultas Fisipol Unisba**

  
  
**Drs. HERY BASUKI, M.M**  
**NIDN 9990380102**